

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sambahule adalah salah satu Desa yang terletak di kawasan Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Palangga Utara Kecamatan Baito. di Desa Sambahule memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.087 orang secara keseluruhan dan di Desa Sambahule telah terjadi pernikahan dini dimana yang menikah dini di bawah usia 17 tahun yaitu sebanyak 20 orang (5 %) yang telah melaksanakan pernikahan dini, dan pernikahan dini terjadi disebabkan oleh adanya pergaulan bebas, perceraian orang tua, faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pendidikan agama Islam yang ditanamkan kepada anak sejak dini.¹ Dampak yang terjadi pada pernikahan dini tampak nyata pada remaja putri dibandingkan dengan laki-laki. Dampak dari pernikahan dini tersebut adalah terjadinya perceraian, abortus atau keguguran, faktor pendidikan, faktor keselamatan dan faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil

Tanggung jawab orang tua merupakan salah satu bentuk pendidikan keluarga. Bentuk-bentuk perhatian orang tua yang diberikan sehubungan dengan upaya membantu proses belajar, anaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua secara kodrati dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab sangat penting terutama dalam membimbing, memotivasi, berpartisipasi aktif terhadap anaknya untuk belajar dengan baik, karena motivasi merupakan

¹Nursyamsi, (Sekretaris Desa Sambahule), *Wawancara*, Tanggal : 14 September 2016

syarat mutlak untuk belajar anak atau siswa. Akan mempunyai hubungan dari keluarga yakni orang tua, hubungan antara keluarga dengan suasana belajar.²

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (*hablum minan nas*) serta melaksanakan kekhalifahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab ini di kategorikan juga sebagai tanggung jawab kepada Allah.³

Kewajiban mendidik ini secara tegas dinyatakan Allah dalam surat Luqman ayat 13, sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Perkataan Qur'an di sini adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Kedua orang tua adalah pendidik pertama

² Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung, Remaja Rosdakarya. 1995). h. 7

³Fuad ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 66

dan utama bagi anaknya. Karena sebelum orang lain mendidik anak ini, kedua orang tuanyalah yang mendidik terlebih dahulu.

Orang tua merupakan orang pertama dan utama yang mampu, serta berhak menolong keturunannya dan mendidik anaknya.⁴ Tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar memberikan nafkah (makan, minum, pakaian, dll) tapi orang tua juga harus memainkan peran dalam rangka memberikan bekal yang layak pada anaknya. Pengasuhan bukan berarti hanya merawat melainkan melakukan interaksi dengan anak agar ia mampu menjalani kehidupannya kelak. Salah satu bagian dari upaya pengasuhan adalah memberikan pendidikan kepada anak.

Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya. Pendidik merupakan manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan di didik.⁵

⁴Kartono yang dikutip Heru dalam skripsi Ratna Kalsum Samaga, *Teori tentang Bimbingan Orang Tua* (Online) (<http://heru-id.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016), 2016

⁵Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009. h. 5-6

Pentingnya pendidikan dalam keluarga, hal-hal yang terjadi dalam pendidikan tersebut, akan membawa pengaruh terhadap kehidupan anak didik, demikian pula terhadap pendidikan yang dialaminya disekolah dan di masyarakat.⁶ Orang tua yang secara sadar mendidik anak-anaknya, akan selalu dituntun oleh tujuan pendidikan, yaitu ke arah anak dapat mandiri, ke arah satu kepribadian yang utama. Dengan demikian pengaruh pendidikan yang pertama ini adalah sangat besar. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak tempat dimana seorang anak pertama kali diperkenalkan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pembinaan yang diperoleh anak di lingkungan keluarga akan menjadi dasar bagi perkembangan anak pada kehidupan selanjutnya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lingkungan keluarga dalam hal ini meliputi orang tua, saudara-saudaranya yang lebih tua (kalau ada) serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah.⁷

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun sering kali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Al Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.⁸

⁶*Ibid*, h. 22

⁷ Salamah, *Pentingnya Membangun Karakter Anak di Usia Dini*, artikel disadur dari <http://abihafiz.wordpress.com/2010/03/29/pentingnya-membangun-karakter-anak-usia-dini/>

⁸ <http://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologi maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologi, kematangan mental dan stabilitas emosi juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga .secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Pernikahan bukanlah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi ia merupakan suatu bentuk peribadatan mulia yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.⁹ Tujuan pernikahan akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan biologis, psikologis dan ekonomi. Dengan kemampuan tersebut maka akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis, saling menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban, saling menasehati, saling melengkapi, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain.¹⁰

Kaitan dari tanggung jawab orang tua dengan pernikahan dini adalah dimana tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya supaya anak terhindar dari pergaulan bebas, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi/ pornoaksi, pelecehan seksual, dan kekerasan pada anak sehingga terjadi pernikahan dini kepada anak, salah satu tanggung jawab orang tua adalah menanamkan

⁹<http://www.Pernikahan di bawah umur di kalangan orang Sumatera>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

¹⁰Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1999

pendidikan agama kepada anak sejak dini agar anak dapat memahami hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, maka dari itu orang tua wajiblah untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini karena dengan memberikan pendidikan agama anak akan mengetahui hal-hal yang akan menyebabkan pernikahan dini tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis memberikan batasan masalah pokok dalam penelitian ini agar obyek dan kajian masalah dapat terfokus pada kerangka yang sistematis. Adapun fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Tanggung jawab Orang tua terhadap pendidikan anak yang meliputi membimbing, merawat, mengarahkan dan mendidik anak serta pernikahan dini di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di desa sambahule ?
2. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya pernikahan Dini di desa sambahule?
3. Bagaimana dampak dan upaya-upaya orang tua dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini tersebut di desa sambahule?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui dampak dan upaya-upaya orang tua dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan untuk pengembangan dalam bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak studi kasus pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berfikir kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah pendidikan.

- b. Bagi orang tua dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi adanya pernikahan dini.
- c. Bagi peneliti lain dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak studi kasus pernikahan dini.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah suatu tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh orang tua, dan dalam proses memberikan pendidikan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Dengan Indikatornya adalah Merawat anak, Mendidik anak, dan Membimbing anak ke jalan yang lurus,
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang disebabkan oleh Kurangnya Pendidikan Agama Islam pada anak, kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan bebas dan akibat dari perceraian kedua orang tua.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi tanggung jawab orang tua

1. Pengertian tanggung jawab

Tanggung jawab dalam konteks ini ikatan emosional seseorang berasal dari tanggapan fisik maupun psikologisnya. Perhatian berhubungan dengan faktor kejiwaan (psikologis) manusia secara umum. Perhatian juga berhubungan dengan minat seseorang terhadap obyek berdasarkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Dalam hal ini, perhatian seorang anak akan berbeda dengan perhatian seorang remaja, demikian pula berbeda sekali dengan perhatian orang dewasa atau orang tua. Dalam hal ini, perhatian orang tua terhadap anaknya tergantung pada seberapa besar ikatan emosionalnya.

Sehubungan dengan ini, Kartini Kartono membandingkan tanggung jawab dengan minat anak dengan menyatakan bahwa: “minat anak dapat berkembang bila secara psikologis memberikan respon terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan jiwanya”.¹ Respon tanggung jawab yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah tanggapannya terhadap sesuatu yang diamati dan dirasakannya. Ini berarti bahwa perhatian yang diberikan dapat dirasakan manakala memperoleh tanggapan dan yang diberikan perhatian.

Apabila tanggung jawab pendidikan terletak ditangan kedua orang tua dan tidak dapat dipikulkan kepada orang lain. Kecuali apabila orang tua merasa tidak

¹Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Jakarta, Mandar Maju. 1995, h.245